

**ABSTRAK DAN EXECUTIVE SUMMARY
LAPORAN PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PEMETAAN POLA SENGKETA TANAH PERKEBUNAN
DI KABUPATEN JEMBER**

**Warah Atikah, SH., M.Hum.
NIDN. 0025037306**

Di danai oleh:
DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2013 nomor:
DIPA-023.04.2.414995/2013 tanggal 05 Desember 2012,
Revisi ke-02 tanggal 1 Mei 2013

**UNIVERSITAS JEMBER
Desember, 2013**

**PEMETAAN POLA SENGKETA TANAH PERKEBUNAN
DI KABUPATEN JEMBER**

Peneliti : Warah Atikah, SH., M.Hum.
Mahasiswa yang terlibat : -
Sumber Dana : BOPTN Universitas Jember Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK

Grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan. Konflik agraria di sektor perkebunan berawal dari konflik-konflik perkebunan warisan kolonial yang banyak terdapat di Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Perkebunan tersebut saat ini mayoritas telah dikelola oleh BUMN Perkebunan dalam hal ini PTPN. Lahan PTPN yang dimaksud di atas, didapat dari proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing khususnya warga Belanda pada tahun 1950-an. Istitusi yang terlibat sengketa tanah di Kabupaten Jember sangat beragam, mulai dari PTPN, Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), TNI dan Perhutani. Sengketa tanah yang ada di Kabupaten Jember menarik untuk diteliti karena karakteristik Kabupaten Jember yang banyak dikelilingi dengan perkebunan dan masih menyisakan banyak persoalan mengenai sengketa tanah perkebunan yang sampai sekarang belum berhasil diselesaikan. Untuk itu perlu dibuatkan pemetaan Pola Sengketa Tanah Perkebunan.

Kata kunci : Pemetaan, Pola sengketa, tanah perkebunan.

**PEMETAAN POLA SENGKETA TANAH PERKEBUNAN
DI KABUPATEN JEMBER**

Peneliti : Warah Atikah, SH., M.Hum.
Mahasiswa yang terlibat : -
Sumber Dana : BOPTN Universitas Jember Tahun Anggaran 2013
Kontak Email : arah_fhunej@yahoo.co.id
Diseminasi :

Latar Belakang dan Tujuan:

Latar Belakang:

Konflik Agraria di sektor perkebunan berawal dari konflik-konflik perkebunan warisan kolonial yang banyak terdapat di Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Perkebunan-perkebunan tersebut saat ini mayoritas telah dikelola oleh BUMN Perkebunan dalam hal ini PTPN. Lahan PTPN yang dimaksud di atas, didapat dari proses nasionalisasi perkebunan milik perusahaan asing khususnya warga Belanda pada tahun 1950-an. Menurut Achmad Sodiki, konflik tanah perkebunan bersumber dari bermacam-macam alasan, namun kesimpulan umum senantiasa menyebutkan bahwa rakyat menggarap tanah perkebunan tanpa dasar hukum yang jelas.¹

Di Kabupaten Jember banyak bermunculan kasus-kasus sengketa tanah yang fenomenal seperti Curahnongko (masyarakat vs PTPN), Jenggawah (masyarakat vs PTPN), Ketajek (masyarakat vs PDP Jember), Sukorejo (masyarakat vs TNI), Nogosari (masyarakat vs PTPN), dan yang terbaru adalah Mandigu (masyarakat vs Perhutani). Untuk Mandigu sebetulnya kasus lama (1970-an) yang muncul kembali pada 5 Juni 2013. Namun, karena keterbatasan dana, peneliti hanya membahas 2 kasus yaitu Jenggawah dan Ketajek.

Contoh kasus diatas menunjukkan bahwa institusi yang terlibat sengketa tanah di Kabupaten Jember sangat beragam, mulai dari PTPN, Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), TNI dan Perhutani. Sengketa tanah yang ada di Kabupaten Jember menarik untuk diteliti karena karakteristik Kabupaten Jember yang banyak dikelilingi dengan perkebunan dan masih menyisakan banyak persoalan mengenai sengketa tanah perkebunan yang sampai sekarang belum berhasil diselesaikan. Karena itu dianggap penting dan menarik untuk dilakukannya pemetaan pola sengketa tanah perkebunan di Kabupaten Jember.

¹ Achmad Sodiki. "Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan" dalam *PRISMA*. 9 September 1996. Hlm 1.

Pada prakteknya penyelesaian konflik agraria tersendat-sendat. Selain karena faktor internal di BPN, karakter konflik agraria itu sendiri kompleks yang butuh kewenangan lebih besar dan lintas-sektor. Hal ini tak terkecuali dengan kasus sengketa tanah perkebunan di Kabupaten Jember. Permasalahan utama yang muncul adalah mengapa sengketa tanah selalu bermunculan di hampir tiap daerah? dan mengapa alternatif penyelesaian sengketa tanah yang sudah ada tidak dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa yang ada? Selanjutnya identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah karakteristik wilayah Kabupaten Jember ?
2. Bagaimanakah karakter masyarakat petani sekitar lokasi sengketa ?
3. Bagaimanakah pola sengketa tanah perkebunan (sebab-sebab terjadinya dan upaya penyelesaian sengketa) yang ada di Kabupaten Jember ?

Tujuan Penelitian adalah:

Untuk mengetahui karakteristik wilayah Kabupaten Jember dan memetakan serta menganalisis pola sengketa tanah perkebunan yang ada di Kabupaten Jember.

Metodologi yang digunakan:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dengan lokasi penelitian di lokasi sengketa tanah perkebunan yang pernah dan sedang terjadi di Kabupaten Jember. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui penggabungan 3 (tiga) teknik sekaligus yaitu : (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*); (2) observasi (*observation*); dan (3) *dokumentasi*. Proses analisis data dilakukan hampir secara bersamaan dengan interpretasi data yang dikerjakan dengan secepatnya tanpa harus menunggu banyaknya data terkumpul. Dalam menelusuri sengketa hak atas tanah perkebunan yang menjadi fokus utama dari penelitian ini yang diungkapkan adalah data yang berkaitan dengan berbagai fenomena yang terjadi selama sengketa itu berlangsung. Selanjutnya menafsirkan data yang diperoleh secara induktif dan membandingkan dengan teori yang sudah ada.

Hasil :

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 3.293,34 Km², karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang luas ke arah selatan. Untuk mengelola perkebunan yang sangat luas

yang tersebar pada areal berbukit tetapi sangat subur itu, pemerintahan Belanda memerlukan banyak tenaga kerja, terutama tenaga kerja kasar. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Belanda mendatangkan tenaga kerja terutama dari Pulau Madura. Para pekerja kebun ini dibuatkan rumah-rumah hunian berkelompok ditengah-tengah kebun.

Ledakan konflik tanah perkebunan Jenggawah bermula dari munculnya keputusan Menteri Negara Agraria/badan Pertanahan Nasional No. 74/HGU/BPN/1994 tentang pemberian perpanjangan hak guna usaha PT Perkebunan XXVII atas tanah perkebunan Ajung Gayasan di Kabupaten Jember. Petani tidak dapat menerima kenyataan ini, dan menganggap PTP XXVII adalah penyebabnya karena dinilai telah memanipulasi keadaan sebenarnya.

Sedangkan tanah perkebunan Ketajek berawal dari tanah yang diterlantarkan dan tidak terurus, sehingga lahan yang dibuka sebagian menjadi hutan kembali sebagian digarap oleh masyarakat setempat. Saat ini, kampung perkebunan ini dikuasai oleh Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) milik Pemerintah Kabupaten Jember. Sementara itu masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai petani dan menunggu kejelasan dan penyelesaian konflik hak atas tanahnya

Pada tahun 1972, pihak PDP Jember mulai mempertanyakan status lahan yang ditata dan dikelola oleh warga Ketajek tersebut. Pada tahun ini secara sepihak Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan PDP guna mengajukan permohonan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) kepada Departemen Dalam Negeri di atas kebun Ketajek seluas 477,78 Hektar. Guna menindak lanjuti keputusan sepihak di atas, Bupati mengeluarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 10 Oktober 1973, No. 84 tentang pembentukan Panitia Pengalihan Hak Atas Tanah kebun Ketajek I dan II. Kebijakan Bupati ini menjadi legitimasi bagi pihak PDP guna melakukan tindakan yang semakin represif terhadap masyarakat yang tinggal di perkebunan Ketajek.

Kalau kita amati, dalam kasus sengketa tanah kebun Jenggawah dan Ketajek yang berada di Kabupaten Jember, dapat dikatakan bahwa reaksi warga petani lebih tampak sebagai reaksi defensif. Aksi protes warga petani Jenggawah dan Ketajek dapat dikatakan sangat erat hubungannya dengan ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan pada sumber daya alam (tanah). Selanjutnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan alasan dari sudut sejarah sebagaimana disimpulkan oleh warga petani sekitar Jenggawah, bahwa tanah HGU kebun Jenggawah PTPN XXVII adalah sebagai tanah nenek moyang mereka adalah tidak benar. Justru dari sudut sejarah terdapat fakta-fakta hukum yang sebaliknya, yakni tanah kebun kalibakar adalah tanah bekas hak erfpacht (hak Barat).

Jelaslah bahwa yang semula diatas tanah tersebut melekat hak erfpacht (Hak Barat) dan setelah hapusnya hak erfpacht berlakulah hukum tertulis yang bersumber pada UUPA. Sehingga di atas tanah dengan sesuatu hak dalam hal ini hak erfpacht adalah tidak dapat melekat hak lainnya yakni hak ulayat maupun hak milik menurut hukum adat terlebih lagi setelah terbitnya HGU PTPN XXVII.

Pada saat sebagian bekas pekerja kebun Belanda atau keturunannya menduduki atas tanah yang disengketakan ini adalah pada saat hak erfpacht tersebut sedang berlaku, pada saat tanah tersebut menjadi tanah negara dan pada saat tanah tersebut melekat HGU PTPN XXVII. Sehingga dapat dikatakan bahwa menduduki tanah hak orang lain (dulu erfpacht), tanah negara dan kini HGU PTPN XXVII tanpa kehendak dari pemegang hak dan lebih-lebih dengan kekesaran dan perusakan adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak melahirkan suatu hak, serta melanggar UU No. 51/ Prp/1960 jo pasal 406, 362, 363, 170 KUHP.

Mereka asalnya adalah para pekerja kebun yang khusus didatangkan kelokasi kebun. Artinya hak erfpacht berikut kebunnya itu keberadaannya lebih dahulu (sekadar mengingatkan tahun 1879-1887 di buka perusahaan perkebunan Belanda di Jenggawah dari kedatangan mereka ke kebun Belanda tersebut. Sedangkan bagi tanah hak adat baik hak ulayat maupun hak milik perorangan haruslah terlebih dahulu melekat pada persekutuan hukum atau orang tersebut sebelum keberadaan kebun dengan hak erfpachtnya.

Corak sengketa agraria (baca : sengketa pertanahan) dalam kasus Jenggawah dan Ketajek ini bukan termasuk sengketa yang bersifat horisontal, yakni antara rakyat dengan rakyat melainkan menunjukkan sengketa struktural atau sengketa vertikal yang terjadi antara rakyat melawan kekuatan modal (PTPN XXVII dan PDP).

Alasan petani tidak memakai jalur pengadilan atau *litigasi* adalah mereka merasa kurang percaya dengan apa yang akan dihasilkan oleh lembaga peradilan. Mereka beranggapan bahwa pihak pengadilan pasti akan membela pihak yang kuat (PTPN XXVII dan PDP) dari pada petani yang benar-benar telah memanfaatkan tanah eks kebun Belanda secara turun temurun dan menggarapnya dengan menanam tananam semusim. Disamping itu akan memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar.

Konflik pertanahan yang muncul setiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan antara lain : ²

² Murad, Rusmadi. *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Penanganan Kasus Tanah*. Makalah disajikan

1. Administrasi pertanahan masa lalu yang kurang tertib;
2. Peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih;
3. Penerapan hukum pertanahan yang kurang konsisten;
4. Penegakan hukum yang belum dapat dilaksanakan secara konsekuen.

Menurut Maria S.W. Sumardjono, peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi :³

1. Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan, dan sebagainya;
2. Masalah yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan landreform;
3. Ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah; serta
5. Masalah yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Tipologi konflik tanah perkebunan disajikan dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia

No	Tipologi	Sebelum merdeka	Setelah Merdeka	Orde Reformasi
1	Subyek	Masyarakat/penggarap sekitar perkebunan Vs Pengusaha perkebunan	Masyarakat/penggarap sekitar perkebunan + parpol + LSM + plasma vs pengusaha pkebunan	masyarakat/penggarap sekitar perkebunan + parpol + LSM + plasma + pemda + pengusaha pertambangan/kehutanan vs pengusaha pkebunan
2	Obyek	<ul style="list-style-type: none"> • tanah hak (erfpacht) • tanah konsesi 	<ul style="list-style-type: none"> • tanah hak (HGU, dan tanah adat • tanah negara • tumpang tindih hak 	<ul style="list-style-type: none"> • tanah hak (HGU, dan tanah adat • tanah negara • tumpang tindih hak
3	Penyebab Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • hak tanah jaluran • sistem pengupahan 	<ul style="list-style-type: none"> • hak tanah jaluran • ganti rugi tanah • pelepasan hak • faktor politik 	<ul style="list-style-type: none"> • hak tanah jaluran • ganti rugi tanah • perpanjangan HGU
4	Upaya Tuntutan	<ul style="list-style-type: none"> • protes/pemberontakan • okupasi/pengrusakan 	<ul style="list-style-type: none"> • protes • okupasi/pengrusakan 	<ul style="list-style-type: none"> • protes • okupasi • penjarahan/pengrusakan
5	Upaya Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> • Represi • Kontrak 	<ul style="list-style-type: none"> • Represi • Non Litigasi • Litigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Litigasi • Non Litigasi

Sumber: Pelzer (1985, 1991) dan Sembiring dkk (2001, 2002a, 2002b, 2002c, 2004, 2005)

pada Seminar Nasional "Sengketa Tanah, Permasalahan dan Penyelesaiannya". Jakarta. 20 Agustus 2003.hlm.6-8.

³ Sumardjono, Maria S.W. *Sengketa Pertanahan dan Penyelesaian Secara Hukum*. Disampaikan dalam "Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan" yang diselenggarakan oleh Sigma Conferences tanggal 26 Maret 1996 di Jakarta.

Salah satu tujuan pentingnya penyelesaian sengketa adalah untuk memperoleh jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan. Tujuan kepastian hukum itu sendiri akan dapat terpenuhi bila seluruh perangkat atau sistem hukum itu dapat berjalan dan mendukung tercapainya kepastian hukum, khususnya peranan lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk itu.

Penyelesaian sengketa pertanahan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas sering mengundang permasalahan yang mengakibatkan masyarakat maupun negara dirugikan. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya atau inkonsistennya sistem peradilan dan banyaknya putusan hakim tumpang tindih atau saling bertentangan mengenai sengketa tanah sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi. Fungsi lembaga peradilan maupun lembaga-lembaga yang bersentuhan dengan proses penyelesaian sengketa pertanahan menjadi tidak maksimal dan cenderung menjadi sangat kompleks, memerlukan waktu yang panjang dengan biaya yang sangat banyak, dan pada akhirnya tidak memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan negara.

Untuk itu menurut hemat penulis, penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia memerlukan suatu lembaga pengadilan khusus pertanahan agar dapat dihindari terjadinya putusan-putusan yang tumpang tindih dan saling kontradiksi sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum yang berdasarkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka mengakhiri persoalan lama yang tidak berujung ini, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah selekasnya membentuk pengadilan khusus pertanahan yang akan menangani masalah pertanahan.

Dengan dibentuknya pengadilan khusus pertanahan diharapkan dapat berperan meminimalkan ketidakpastian dalam penyelesaian masalah klaim tanah. Dengan demikian pembangunan ekonomi akan lebih lancar sehingga kesejahteraan bangsa Indonesia akan meningkat.

Kesimpulan

1. Corak dan watak sengketa pertanahan di Indonesia masa kini lebih ditandai oleh sengketa-sengketa struktural atau vertikal di mana negara berperan aktif sebagai aktor di dalam sengketa yang terjadi.
2. Untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan perkebunan, Belanda mendatangkan tenaga kerja terutama dari Pulau Madura. Para pekerja kebun ini dibuatkan rumah-rumah hunian berkelompok ditengah-tengah kebun.
3. Salah satu tujuan pentingnya penyelesaian sengketa tanah adalah untuk memperoleh

jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu persengketaan.

Daftar Pustaka

Achmad Sodiki. “Konflik Pemilikan Hak Atas Tanah Perkebunan” dalam *PRISMA*. 9 September 1996.

Gunawan Wiradi, 2005, *Masalah Perkebunan dalam Konteks Reforma Agraria, Mencari Pegangan di Tengah Ketidakpastian*, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembaruan Agraria untuk Pembangunan Perkebunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Himpunan Masyarakat Pertanian Indonesia (HIMPINDO), di Jakarta

Harsono, Boedi. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sesuai Ketentuan-ketentuan Dalam UUPA*. Makalah yang disampaikan dalam “Seminar HUT UUPA XXXVI” yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta. Tanggal 22 Oktober 1996.

Konsorsium Pembaruan Agraria. 2000. *Usulan Ketetapan MPR Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria Reforms Agraria*. Bandung. KPA.

Mustain Mashud. *Konflik Agraria: Mengantisipasi Booming Konflik Agraria 2012 Di Jawa Timur*. Senin. 3 Mei 2010.

Pudjo Suharso. 2001. *Ekonomi Politik Perusahaan Perkebunan Dalam Era Otda dan Masa Depan*. Disampaikan dalam Diskusi Terbatas Tenaga Pengajar LPP Yogyakarta, 11 Desember 2001

Sumardjono, Maria S.W. *Sengketa Pertanahan dan Penyelesaian Secara Hukum*. Disampaikan dalam “Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan” yang diselenggarakan oleh Sigma Conferences tanggal 26 Maret 1996 di Jakarta.

Warah Atikah. 2003. *Sengketa Penguasaan Tanah Perkebunan Antara Warga Masyarakat Dengan PT. Perkebunan Nusantara XII (Studi Kasus Tanah Kebun Kalibakar Afdeling Petung Ombo Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Malang. Universitas Brawijaya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.